



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, dan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Mei 2018 Nomor: 061/8370/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan.

Pasal 3

UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Ngantang;
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Singosari;
- c. UPT Pelayanan Pajak Daerah Tumpang;
- d. UPT Pelayanan Pajak Daerah Bululawang;
- e. UPT Pelayanan Pajak Daerah Turen;
- f. UPT Pelayanan Pajak Daerah Kepanjen; dan
- g. UPT Pelayanan Pajak Daerah Pagak;

Pasal 4

UPT Pelayanan Pajak Daerah Ngantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.

Pasal 5

UPT Pelayanan Pajak Daerah Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.

Pasal 6

UPT Pelayanan Pajak Daerah Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Poncokusumo;
- c. Kecamatan Pakis; dan
- d. Kecamatan Jabung.

Pasal 7

UPT Pelayanan Pajak Daerah Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Wajak;
- c. Kecamatan Gondanglegi;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.

Pasal 8

UPT Pelayanan Pajak Daerah Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 9

UPT Pelayanan Pajak Daerah Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Sumberpucung;
- c. Kecamatan Kromengan;
- d. Kecamatan Ngajum;
- e. Kecamatan Wonosari;
- f. Kecamatan Pakisaji; dan
- g. Kecamatan Wagir.

Pasal 10

UPT Pelayanan Pajak Daerah Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Donomulyo;
- c. Kecamatan Kalipare;
- d. Kecamatan Bantur; dan
- e. Kecamatan Gedangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pelayanan pajak daerah pada Badan.
- (2) UPT Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 13

UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Badan dalam melakukan pemungutan, penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksana teknis bidang perencanaan dan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksana teknis bidang penagihan, penyetoran, dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. pelaksana teknis penyampaian Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. penyusunan Laporan Realisasi Pajak Daerah sebagai pertanggungjawaban realisasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. pengawasan dan pengendalian dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, mengoordinir dan membina teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Badan secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Pelayanan Pajak Daerah;
- b. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pelayanan Pajak Daerah;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pelayanan Pajak Daerah yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPT Pelayanan Pajak Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 13 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 20 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 5 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI